



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN
AMAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak atas pendidikan bagi setiap anggota masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan daerah provinsi tertinggi yang memiliki sebaran jumlah sekolah yang berada di wilayah ancaman tinggi bencana se-daerah provinsi di Indonesia, sehingga dalam rangka efektivitas penyelenggaraan program satuan pendidikan aman bencana sesuai kebutuhan dan karakteristik Daerah Provinsi Jawa Barat serta optimalisasi peran Perangkat Daerah, instansi vertikal terkait, dan pemangku kepentingan, perlu pengaturan Pedoman Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi Jawa Barat wajib memenuhi standar nasional pendidikan dan tuntutan kearifan lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disebut Program SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana di Satuan Pendidikan.
8. Sekretariat Bersama SPAB Daerah yang selanjutnya disebut Sekber SPAB Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.

BAB II
PENYELENGGARAAN PROGRAM
SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menyelenggarakan Program SPAB di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Program SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas aman satuan pendidikan;
 - b. manajemen bencana di satuan pendidikan; dan
 - c. pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko Bencana.

Pasal 3

- (1) Fasilitas aman satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penempatan lokasi satuan pendidikan di wilayah yang bukan rawan Bencana;
 - b. penyusunan desain dan pembangunan bangunan sekolah yang sesuai dengan aturan dan standar keamanan bangunan;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan satuan pendidikan dan fasilitasnya pasca Bencana;
 - d. perkuatan bangunan satuan pendidikan untuk aman dari bahaya Bencana;
 - e. perawatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - f. penataan ruang kelas agar aman di saat ancaman Bencana terjadi;
 - g. pengadaan fasilitas pendukung perlengkapan tanggap darurat di setiap ruangan; dan
 - h. pengawasan secara berkala mengenai keamanan gedung satuan pendidikan; dan
 - i. pendidikan mengenai bangunan aman Bencana.
- (2) Manajemen bencana di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pembentukan tim penanggulangan Bencana di satuan pendidikan;
 - b. penetapan kebijakan SPAB di satuan pendidikan;

- c. perencanaan kesiapsiagaan menghadapi bencana di satuan pendidikan dalam bentuk prosedur tetap dan rencana kontijensi;
 - d. pengembangan strategi belajar mengajar di masa darurat;
 - e. penyusunan rencana aksi untuk mendukung SPAB; dan
 - f. penentuan rencana pertemuan kembali antara anak dan orang tua terjadi Bencana.
- (3) Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan;
 - b. pelaksanaan praktik simulasi evakuasi secara mandiri dan berkelanjutan;
 - c. pengintegrasian materi pengurangan risiko Bencana dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - d. pelaksanaan kampanye rutin mengenai pesan kunci keselamatan yang praktis.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 4

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana selaku koordinator pembinaan dan pendampingan serta sarana dan prasarana, memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mendukung Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat serta mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dalam penyelenggaraan Program SPAB;
- b. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap manajemen Satuan Pendidikan dan peserta didik terkait dengan penyelenggaraan Program SPAB dan peningkatan kapasitas penanggulangan Bencana di Daerah Provinsi;
- c. bekerja sama melibatkan segenap penggiat penanggulangan Bencana, organisasi nonpemerintah, lembaga kwartir daerah Pramuka, Palang Merah Indonesia, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Program SPAB; dan
- d. menyediakan sarana dan prasarana keselamatan untuk Program SPAB.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai Program SPAB;
- b. membina Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya, baik Satuan Pendidikan negeri dan swasta, dalam penyelenggaraan Program SPAB;
- c. mengintegrasikan pengetahuan dasar kebencanaan dalam kegiatan kepramukaan di Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya, baik Satuan Pendidikan negeri dan swasta; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program SPAB.

Pasal 6

Satuan Pendidikan menengah dan khusus, memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengimplementasikan indikator Program SPAB;
- b. bekerja sama dengan seluruh komponen yang ada di lingkungan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya, baik Satuan Pendidikan negeri dan swasta, untuk mencapai Program SPAB; dan
- c. membentuk komunitas orang tua peserta didik dalam upaya implementasi Program SPAB.

BAB III

SEKBER SPAB DAERAH

Pasal 7

- (1) Gubernur dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB membentuk Sekber SPAB Daerah.
- (2) Pembentukan Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keanggotaan Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gubernur;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana;
 - e. Perangkat Daerah terkait.

- (4) Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. melakukan pemetaan Program SPAB prabencana, layanan pendidikan dalam situasi darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan pascabencana di satuan pendidikan yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi daerah Program SPAB;
 - c. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan Program SPAB;
 - d. mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan praktik baik penyelenggaraan Program SPAB;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program SPAB prabencana, layanan pendidikan dalam situasi darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan pascabencana;
 - f. menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan Program SPAB;
 - g. berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Program SPAB;
 - h. berkoordinasi dengan lembaga usaha terkait dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
 - i. menyediakan saluran pengaduan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - j. berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional SPAB dalam penyelenggaraan Program SPAB; dan
 - k. melaporkan kemajuan penyelenggaraan Program SPAB kepada Gubernur.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Sekber SPAB Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program SPAB.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekber SPAB Daerah kepada Gubernur.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan Program SPAB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 November 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA